DPPF AD .

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pangambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 14 dan angka 15 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Siak.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai tidak tetap/tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang memiliki fungsi melekat padanya (suami atau isteri) untuk melaksanakan perjalanan dinas mendampingi pejabat dalam rangka mengikuti pendidikan penjenjangan dan Pendidikan bimbingan teknis lainnya

14a. Aparat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut peraturan ini.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/ satuan kerja berada.
21. Luar daerah adalah luar Kabupaten Siak.
22. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Siak.
23. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
24. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

25. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
26. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
27. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
28. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
29. Kegiatan Khusus adalah kegiatan-kegiatan atau acara yang dilakukan untuk memperkenalkan produk, program maupun organisasi kepada masyarakat yang bertujuan pengenalan, mendapatkan dukungan publik, meningkatkan pengetahuan terhadap lembaga dan produk yang ditampilkan.
30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
31. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Pada ayat (2) pasal 3 ditambah 1 huruf sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

a. detasering di luar tempat kedudukan;
b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
d. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;

e. rapat konsultasi dan koordinasi di luar tempat kedudukan;
f. undangan lain dari Instansi Pembina terkait;
g. Kegiatan Khusus guna kepentingan jabatan/lembaga.

3. Pada ayat (1) pasal 6 ditambah 1 huruf sehingga pasal 6 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
   a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD ;
   b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD ;
   c. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
   d. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ;
   e. PNS golongan II atau golongan I atau Sopir;
   f. Non PNS atau Pegawai Tidak Tetap.

4. Di pasal 7 ditambah 3 ayat sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam Kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
   a. Uang harian;
   b. Biaya penginapan;
   c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan Spedboot/kendaraan umum.
(2) Perjalanan dinas dalam kabupaten setiap kali penugasan maksimal 2 (dua) hari kecuali kegiatan khusus.
(3) Besarnya uang harian, penginapan dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar transport lokal sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

5. Pasal 8 dihapus.
6. Di pasal 11 ditambah 2 ayat sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
   a. Uang harian;
   b. Biaya penginapan;

c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan Spedboot/kendaraan umum;
d. Biaya transport local;
e. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).

(2) Perjalanan dinas dalam kabupaten setiap kali penugasan maksimal 3 (tiga) hari kecuali kegiatan khusus;

(3) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

(6) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar transport sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dibayar rill *(at cost).*

7. Pasal 12 dihapus.

8. Di pasal 13 ditambah 1 ayat sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Biaya perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi untuk setiap kali perjalanan maksimal 3 (tiga) hari, diberikan biaya yang terdiri dari :

a. Uang harian ;
b. Biaya transport ;
c. Biaya transport lokal;
d. Biaya penginapan;
e. Biaya airport tax;
f. Uang representatif (untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II);
g. Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara.

(2) Jumlah hari sebagaimana diatur pada ayat (1) diperkenankan melebihi 3 (tiga) hari khusus bagi :

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
c. Pejabat dan staf Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dan staf Sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja DPRD;
d. Pejabat dan Pegawai yang mengikuti kegiatan seminar, pendidikan, pelatihan teknis fungsional, pendidikan penjenjangan, pendidikan bimbingan teknis lainnya, dan kegiatan khusus pada SKPD yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah biaya rill *(at cost)* dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(5) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah biaya transport (Taxi) dari dan ke bandara atau angkutan setempat akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(6) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah biaya riil *(at cost)* dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan dan dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(7) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan riil *(at cost)* sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada bandara keberangkatan dan bandara kepulangan.

(8) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(9) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah biaya riil *(at cost)* dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah Keputusan Bupati tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Pada ayat (5) pasal 21 ditambah 1 huruf sehingga pasal 21 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Tetap.

(2) Tetap.

(3) Tetap.

(4) Tetap.

(5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;

b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

c. Pejabat Eselon II, Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan atau tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekda atas nama Bupati;

d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah;

e. Sekretaris DPRD karena tugas dan fungsinya surat Perintah tugas dapat ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;

f. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Setda ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah;

g. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

h. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
i. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
j. Pejabat Eselon III, IV, PTT dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
k. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.

(6) Tetap.

10. Ketentuan Pasal 26 dan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 53) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 25 .